

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Terdapat beberapa pengertian mukhabarah yang dikemukakan oleh ulama antara lain :

Menurut Syafi'iyah, mukhabarah yaitu:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”

Sedangkan Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ
الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”¹

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) , 154-155.

pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah mukhabarah, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yaitu Muzara'ah dan Musaqah. Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:

- Muzara'ah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.
- Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.³
- Musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.⁴

Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu:

117. ² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012),

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 391.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148.

- Muzara'ah : biaya dan benih dari pemilik lahan.
- Mukhabarah : biaya dan benih dari penggarap.
- Musaqaah : perawatan tanaman atau pepohonan.

Dari penjelasan singkat diatas, mukhabarah dan muzara'ah memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam muzara'ah, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap.⁵

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Hukum mukhabarah adalah mubah (boleh).⁶ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a:

أَنَّ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَانَ لَو تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ
فَأِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي
أَعَلِمْتُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَمَّا قَالَ
يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُأْخَذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه
مسلم)

Artinya: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a. berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 117.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 118.

saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR.Muslim)⁷

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’I juga dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مِّنْ أَرْضِهَا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya : *“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahkan manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.” (H.R Abu Dawud dan Nasa’i)⁸*

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh atau berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad mukhabarah,

⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Muktashar Shahih Muslim*, 2007 – 2009. CD – ROM, Rev. 1.03, Kampung Sunnah.org.

⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bullughul Marram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, 2008). 156

petani/penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan. Jadi akad mukhabarah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadits diatas.

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

a. Rukun Mukhabarah

Jumhur ulama yang membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun mukhabarah menurut mereka sebagai berikut:⁹

1) Pemilik tanah

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kemilikannya.¹⁰ Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹¹

Jadi, pemilik tanah adalah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap tanah yang dimilikinya dan dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Dalam hal ini, pemilik tanah merupakan seseorang yang menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 115.

¹⁰ Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*, 5.

¹¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemilikan>. Diakses tanggal 01 Juni 2017

2) Petani penggarap

Petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada oranglain.¹² Dalam hal ini petani merupakan seseorang yang mampu melakukan penggarapan tanah yang akan dijadikan sebagai objek akad mukhabarah.

3) Objek Mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.

4) Ijab dan kabul

Ijab adalah ungkapan penyerahan lahan oleh pemilik lahan kepada petani, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

b. Syarat-syarat Mukhabarah

Syarat Mukhabarah ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah pertanian dan hasil

¹² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>. Diakses tanggal 01 Juni 2017 pukul 15:34

panen. Adapun syarat-syarat Mukhabarah menurut jumah ulama sebagai berikut:¹³

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh (dewasa) dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
 - Diketahui jenis dan sifat tanamannya.
 - Tanaman yang di tanam adalah yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya.
 - Tanaman bisa tumbuh dilahan yang tersedia.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad mukhabarah tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih bebas dalam bekerja.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 116.

- d) Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad mukhabarah tidak sah.
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, dimana pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal akad.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad mukhabarah mengandung makna al-ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.

4. Akibat dari akad Mukhabarah

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad mukhabarah telah terpenuhi, maka terbentuklah akad mukhabarah yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Bagi penggarap untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh

tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.

- b. Bagi pengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.
- c. Pajak bumi ditanggung oleh pemilik lahan, bukan kepada penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad mukhabarah yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad mukhabarah tersebut.
- d. Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang.

Karena, semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan penggarap semata. Kecuali bila penggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.

- e. Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad mukhabarah.
- f. Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari mukhabarah tersebut. Dimana penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

5. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:¹⁴

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 280-281.

menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad mukhabarah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur dimaksud antara lain adalah:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
 - 2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

6. Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Mukhabarah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *Syirkah* yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.¹⁵

Hikmah lainnya adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 159-160

kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.¹⁶

B. Pendapatan

1. Teori Pendapatan

Menurut Warfield dan Weygandt, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Skousen Stice Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.

Menurut Dyckman, Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung.

Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu.¹⁷

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 218.

¹⁷ Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2006), 292.

Pendapatan dalam pertanian dapat disebut sebagai hasil. dimana hasil merupakan keluaran (output) yang diperoleh dari pengelolaan input produksi (sarana produksi/biasa juga disebut masukan) dari suatu usaha tani.¹⁸

Usaha tani merupakan usaha yang dilakukan untuk mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian yang dilakukan oleh seseorang petani baik pemilik lahan, penggarap atau petani yang digaji (buruh tani).¹⁹

2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan terbagi kedalam tiga jenis yaitu:²⁰

a. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima suatu negara atas balas jasa yang telah diberikannya. Salah satu indikator yang telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang telah dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu, besarnya output nasional akan menimbulkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Pertama besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahawan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum makin besar

¹⁸ Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 121.

¹⁹ Agustina Shinta, *Ilmu Usaha Tani*, (Malang: UB Press, 2011), 2.

²⁰ Pratama raharja mandala manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro & Makro Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008). 223

pendapatan nasional suatu Negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.

b. Pendapatan Personal

Pendapatan personal adalah pendapatan perseorangan.²¹ Pendapatan personal (PP) adalah bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balasan jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi, untuk mengelola angka PP dari PN maka laba perusahaan yang tidak dibagikan merupakan hak perusahaan selain pembayaran asuransi sosial juga harus dikurangkan. Kedua pengurangan ini belum memberikan informasi yang sebenarnya tentang pendapatan personal. Sebab pendapatan personal bukan saja atas kesediaan bekerja (gaji/upah) atau pendapatan non upah yang diperoleh dari sektor perusahaan tetapi juga pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen.

c. Pendapatan dari Gaji dan Upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.

3. Fungsi Biaya dan Pendapatan

a. Fungsi Biaya

Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. fungsi biaya adalah semua beban

²¹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 115.

yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Fungsi biaya terbagi ke dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut:²²

1) Biaya Total (*Total Cost*)

Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Biaya total bersumber dari jumlah biaya tetap dengan jumlah biaya tidak tetap.

$$TR = FC + VC$$

Keterangan: FC = biaya tetap (*fixed cost*)

VC = biaya tidak tetap (*variabel cost*)

2) Biaya Rata-rata

Biaya rata-rata yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata diperoleh melalui perhitungan biaya total dibagi dengan jumlah output (Q).

$$\frac{TC}{Q} = \frac{FC}{Q} + \frac{VC}{Q}$$

3) Biaya Marjinal

Biaya marjinal yaitu biaya karena menambahkan produksi sebanyak satu unit.

²² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Serang: Media Madani Publishing, 2016), 73-74

$$MC = \frac{\partial TC}{\partial Q}$$

Keterangan: MC = Biaya marjinal (*Marginal Cost*)

∂TC = Perubahan biaya total

∂Q = Perubahan Output

b. Fungsi Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Ada beberapa konsep perhitungan pendapatan yaitu sebagai berikut:²³

1. Pendapatan Total (*Total Revenue*)

Pendapatan total adalah hasil kali jumlah barang/jasa yang terjual dengan tingkat harganya.

$$TR = P \times Q$$

Keterangan: P = Harga barang/jasa

Q = output

2. Pendapatan Rata-rata (*Average Revenue*)

Pendapatan rata-rata adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh atas penjualan per unit barang/jasa.

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P_q \cdot Q}{Q} = P_q$$

Diman AR adalah harga (jual) produk perunit.

3. Pendapatan Marjinal (*Marjinal Revenue*)

²³ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2014), 196-197.

Pendapatan marjinal adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh produsen sebagai akibat kenaikan satu unit output yang terjadi.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

Untuk menentukan jumlah minimum barang yang harus diproduksi, perusahaan harus memerlukan beberapa informasi antara lain besarnya biaya TR (*Total Revenue*) dan besarnya TC (*Total Cost*).